



Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya², Hanifah Muslimah³, Rana Inas Zahira⁴, Dina Setiana Pratiwi⁵

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ¹am.mustain.n@gmail.com, ²haanifahnf27@gmail.com, ³ranainas334@gmail.com,
⁴dina34296@gmail.com, ⁵shfiy.anura@gmail.com

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com

Abstract. *This study examines citizenship as a constitutional right in Indonesia, focusing on the foundational principles of citizenship, the roles of state institutions, challenges in the enforcement of rights, and relevant case studies. The research employs a doctrinal legal methodology with a normative approach, incorporating legislative, case law, conceptual, historical, and comparative perspectives. Data is collected from primary, secondary, and tertiary legal sources through a literature review. The analysis reveals that the foundational principles of citizenship are enshrined in the 1945 Constitution of Indonesia (UUD 1945), which includes the right to participate in government, the right to decent work, and other social rights. State institutions such as the President, the People's Consultative Assembly (DPR), and the judiciary play crucial roles in the enforcement of constitutional rights. However, several challenges persist, including human rights violations, injustices within the legal system, and barriers to political participation. Case studies related to administrative issues in the 2024 elections, human rights violations in Papua, and the controversy surrounding the Omnibus Law on Job Creation illustrate practical issues in the implementation of constitutional rights.*

Keywords: *Citizenship, Constitutional Rights, 1945 Constitution, Rights Enforcement, Legal System, Administrative Processes, Human Rights, Political Participation, Case Studies.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kewarganegaraan sebagai hak konstitusional di Indonesia dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan, peran lembaga negara, tantangan penegakan hak, serta studi kasus yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif, termasuk pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui kajian kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan diatur dalam UUD 1945, yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan layak, dan hak-hak sosial lainnya. Lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif memainkan peran krusial dalam penegakan hak-hak konstitusional. Namun, berbagai tantangan masih ada, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan hambatan dalam partisipasi politik. Studi kasus terkait administrasi kependudukan pada Pemilu 2024, pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja menggambarkan isu-isu praktis dalam implementasi hak konstitusi.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Hak Konstitusional, UUD 1945, Penegakan Hak, Sistem Hukum, Administrasi Kependudukan, Hak Asasi Manusia, Partisipasi Politik, Studi Kasus.

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan sebagai hak konstitusional adalah elemen yang sangat penting dalam struktur hukum Indonesia¹. Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang

¹ Arianto, "Kewarganegaraan dan Hak Konstitusional di Indonesia," Jurnal Hak Sipil dan Politik, vol. 14, no. 1, 2022, pp. 55

Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan atas hak-haknya². Hak-hak ini mencakup hak sipil dan politik yang mendasar dan merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang menjadi landasan negara ini.³ Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hak-hak tersebut dilindungi, ditegakkan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya⁴.

Konstitusi Indonesia mengatur kewarganegaraan dan hak-hak terkait dalam berbagai pasal⁵. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini mencerminkan komitmen konstitusi terhadap hak-hak sipil yang mendasar, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak⁶. Kewajiban negara untuk memastikan akses yang adil terhadap kesempatan kerja dan kondisi kerja yang layak adalah komponen kunci dari perlindungan hak ekonomi dan sosial.⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menekankan pentingnya standar hidup yang memadai dan akses yang setara terhadap kesempatan kerja.⁸

Hak-hak politik juga mendapatkan perhatian dalam UUD 1945⁹. Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak ini mencakup partisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif, serta keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik.¹⁰ Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan salah satu prinsip dasar dari demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam proses politik dan pembuatan kebijakan yang

² Widiastuti, "Penerapan UUD 1945 dalam Perlindungan Hak-Hak Warga Negara," *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, vol. 16, no. 3, 2023, pp. 42-58.

³ Sari, "Peran Hak Sipil dan Politik dalam Struktur Hukum Indonesia," *Majalah Hukum dan Demokrasi*, vol. 15, no. 2, 2024, pp. 30-45.

⁴ Prabowo, "Tantangan dalam Pelaksanaan Hak Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 17, no. 4, 2023, pp. 67-82.

⁵ Hartono, "Pengaturan Kewarganegaraan dalam UUD 1945," *Jurnal Hukum Konstitusi*, vol. 12, no. 1, 2022, pp. 18-34.

⁶ Nugroho, "Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak menurut Pasal 27 UUD 1945," *Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, vol. 13, no. 2, 2024, pp. 75-90.

⁷ Lestari, "Perlindungan Hak Ekonomi dan Sosial di Indonesia," *Majalah Sosial dan Ekonomi*, vol. 14, no. 3, 2023, pp. 91-105.

⁸ Fitriani, "Kesesuaian UUD 1945 dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial," *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 10, no. 4, 2022, pp. 108-123.

⁹ Wulandari, "Hak Politik dalam Konteks UUD 1945," *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, vol. 16, no. 2, 2023, pp. 55-70.

¹⁰ Ramadhan, "Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan," *Majalah Hak Asasi Manusia*, vol. 13, no. 1, 2024, pp. 60-75.

mempengaruhi kehidupan mereka.¹¹ Pasal 1 28C ayat (2) menambahkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan negara, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk dalam bidang sosial dan politik.¹²

Penegakan hak-hak kewarganegaraan dan hak konstitusional di Indonesia melibatkan berbagai lembaga negara. Presiden sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut diterapkan secara adil dan efektif¹³. Presiden juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak sipil dan politik¹⁴. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersebut.¹⁵ DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak sipil dan politik.¹⁶

Lembaga yudikatif juga memainkan peran krusial dalam menegakkan hak-hak ini. Pengadilan, baik di tingkat umum maupun konstitusi, bertugas untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak kewarganegaraan.¹⁷ Sistem peradilan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum internasional.¹⁸ Penegakan hukum yang adil adalah komponen penting dalam memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik tidak hanya diakui tetapi juga dilindungi dan ditegakkan dengan efektif.¹⁹

Namun, dalam praktiknya, penegakan hak-hak kewarganegaraan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan

¹¹ Hadi, "Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Politik Warga Negara," *Jurnal Demokrasi dan Keadilan*, vol. 11, no. 3, 2022, pp. 85-100.

¹² Iskandar, "Keterlibatan Aktif dalam Kehidupan Publik menurut Pasal 28C UUD 1945," *Jurnal Sosial dan Politik*, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 95-110.

¹³ Arianto, "Peran Presiden dalam Penegakan Hak Konstitusional," *Jurnal Kepemimpinan dan Politik*, vol. 16, no. 1, 2024, pp. 20-35.

¹⁴ Hadi, "Kebijakan Presiden dan Perlindungan Hak-Hak Sipil," *Majalah Hukum dan Pemerintahan*, vol. 14, no. 3, 2023, pp. 55-70.

¹⁵ Wulan, "Peran DPR dalam Perlindungan Hak-Hak Kewarganegaraan," *Jurnal Legislasi dan Hukum*, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 40-55.

¹⁶ Nugroho, "Fungsi DPR dalam Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Hak," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, vol. 15, no. 4, 2023, pp. 78-90.

¹⁷ Sari, "Peran Pengadilan dalam Menegakkan Hak-Hak Kewarganegaraan," *Jurnal Peradilan dan Keadilan*, vol. 14, no. 2, 2024, pp. 60-75.

¹⁸ Fitriani, "Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 85-100.

¹⁹ Ramadhan, "Penegakan Hukum Adil dan Perlindungan Hak-Hak Sipil," *Majalah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 13, no. 2, 2024, pp. 90-105.

hambatan dalam partisipasi politik merupakan beberapa isu yang harus diatasi.²⁰ Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi atau pelanggaran hak atas perlakuan yang sama, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem hukum dan perlindungan hak di Indonesia.²¹ Reformasi ini harus mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas dalam sistem hukum serta mekanisme perlindungan hak asasi manusia.²²

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta lembaga independen seperti Komnas HAM memiliki peran penting dalam memantau dan menangani pelanggaran hak-hak ini.²³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung perlindungan hak-hak konstitusional, sementara Komnas HAM melakukan pemantauan dan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia²⁴. Upaya mereka dalam melindungi hak-hak sipil dan politik serta meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak konstitusional merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.²⁵

Selain itu, kolaborasi antara negara, masyarakat, dan berbagai lembaga sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.²⁶ Masyarakat sipil, melalui berbagai organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi, berperan dalam meningkatkan kesadaran dan mempromosikan hak-hak konstitusional²⁷. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hak-hak kewarganegaraan dihormati dan dilindungi²⁸.

²⁰ Widiastuti, "Tantangan dalam Penegakan Hak-Hak Kewarganegaraan," *Jurnal Hak Sipil dan Politik*, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 45-60.

²¹ Prabowo, "Reformasi dalam Sistem Hukum dan Perlindungan Hak," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, vol. 17, no. 3, 2024, pp. 70-85.

²² Lestari, "Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Hukum," *Majalah Administrasi Hukum*, vol. 14, no. 4, 2023, pp. 55-70.

²³ Hartono, "Peran Kementerian Hukum dan Komnas HAM dalam Perlindungan Hak," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 12, no. 1, 2022, pp. 30-45.

²⁴ Iskandar, "Pemantauan dan Investigasi oleh Komnas HAM," *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan*, vol. 13, no. 2, 2024, pp. 65-80.

²⁵ Arianto, "Upaya Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia," *Majalah Politik dan Keadilan*, vol. 16, no. 2, 2023, pp. 85-100.

²⁶ Hadi, "Kolaborasi antara Negara dan Masyarakat dalam Menciptakan Keadilan," *Jurnal Sosial dan Politik*, vol. 12, no. 3, 2024, pp. 50-65.

²⁷ Widya, "Peran Masyarakat Sipil dalam Promosi Hak-Hak Konstitusional," *Majalah Hak Asasi dan Demokrasi*, vol. 14, no. 1, 2023, pp. 70-85.

²⁸ Wulan, "Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Publik," *Jurnal Partisipasi dan Pemerintahan*, vol. 13, no. 2, 2024, pp. 60-75.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus terus berkomitmen untuk memperkuat perlindungan hak sipil dan politik.²⁹ Hal ini melibatkan upaya terus-menerus dalam memperbaiki sistem hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan akses yang setara bagi semua individu dalam mendapatkan perlindungan hukum.³⁰ Melalui pemahaman dan implementasi yang tepat dari hak-hak konstitusional ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kewarganegaraan tidak hanya sebagai identitas hukum tetapi juga sebagai jaminan bagi hak dan kebebasan individu di negara ini.³¹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan hasil kajian hukum. Metode yang digunakan berorientasi pada penelitian normatif atau doktrinal, dengan menitikberatkan kajian pada bahan-bahan pustaka, seperti buku, undang-undang, kitab suci, serta artikel dalam jurnal atau majalah.

Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan berbagai metode, di antaranya:

1. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach):** Menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. **Pendekatan kasus (case approach):** Mengkaji kasus-kasus konkret untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.
3. **Pendekatan konseptual (conceptual approach):** Mendalami konsep-konsep hukum dasar yang berkaitan dengan penelitian.
4. **Pendekatan historis (historical approach):** Menelusuri sejarah dan perkembangan peraturan hukum tertentu.
5. **Pendekatan perbandingan (comparative approach):** Membandingkan sistem hukum, termasuk perbandingan hukum dengan fiqh (Fiqh Muqoron), guna memperoleh perspektif yang lebih luas.³²

²⁹ Pratama, "Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik," *Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, vol. 11, no. 4, 2023, pp. 90-105.

³⁰ Nugroho, "Peningkatan Transparansi dan Akses dalam Perlindungan Hukum," *Majalah Hukum dan Pembangunan*, vol. 15, no. 3, 2024, pp. 80-95.

³¹ Ramadhan, "Implementasi Hak-Hak Konstitusional sebagai Jaminan Kebebasan Individu," *Jurnal Hak Konstitusi dan Kewarganegaraan*, vol. 14, no. 1, 2022, pp. 45-60.

³² Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014

Penelitian normatif ini terutama berfokus pada kajian bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³³ Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik. Menurut Hamzah, penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan informasi berbasis fakta konseptual dan teoritis, bukan berdasarkan opini atau persepsi subjektif peneliti.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena berfokus pada analisis mendalam terhadap data yang bersifat tekstual. Para ahli seperti Moleong, Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menyatakan bahwa penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, kitab fiqh, dan sumber-sumber lain yang relevan. Peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis materi-materi tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian, yang didukung oleh data sekunder.³⁴

3. PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai kewarganegaraan sebagai hak konstitusional di Indonesia melibatkan berbagai aspek terkait dengan implementasi hak sipil dan politik yang diatur dalam UUD 1945.³⁵ Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan, peran lembaga-lembaga negara dalam penegakan hak-hak ini, serta tantangan dan studi kasus yang menunjukkan bagaimana kewarganegaraan diimplementasikan dan tantangan apa saja yang dihadapi.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Kewarganegaraan

Kewarganegaraan sebagai hak konstitusional memberikan landasan hukum bagi hak-hak sipil dan politik yang dijamin oleh konstitusi³⁶. UUD 1945, sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia, mengatur berbagai hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan.³⁷ Pasal 27 ayat (1) menggarisbawahi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berhubungan langsung

³³ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas

³⁴ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianti. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal.1181.

³⁵ Budiarto, "Kewarganegaraan dan Konstitusi di Indonesia," Jurnal Hukum dan Politik, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 123-145.

³⁶ Widodo, "Kewarganegaraan dan Hak-Hak Konstitusional," Jurnal Konstitusi, vol. 14, no. 1, 2024, pp. 45-60.

³⁷ Harsono, "UUD 1945 dan Implementasi Hak Kewarganegaraan," Hukum dan Perubahan Sosial, vol. 12, no. 3, 2023, pp. 77-90.

dengan hak ekonomi dan sosial³⁸. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) menekankan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.³⁹

2. Peran Lembaga Negara dalam Penegakan Hak

a. Presiden

Presiden memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan mendukung perlindungan hak konstitusional⁴⁰. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Presiden bertanggung jawab untuk menetapkan agenda politik dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi⁴¹. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengajukan undang-undang dan regulasi yang mendukung hak sipil dan politik.⁴²

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang yang berhubungan dengan hak-hak konstitusional⁴³. DPR harus memastikan bahwa undang-undang yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan dapat diterima oleh masyarakat luas.⁴⁴ DPR juga berfungsi sebagai kontrol terhadap eksekutif dengan cara mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.⁴⁵

c. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi dan pengadilan-pengadilan lain, memiliki peran penting dalam penegakan hak konstitusional.⁴⁶ Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelesaikan sengketa konstitusi dan memastikan bahwa undang-

³⁸ Putra, "Pasal 27 UUD 1945 dalam Konteks Hak Ekonomi dan Sosial," Jurnal Hak Asasi Manusia, vol. 9, no. 2, 2022, pp. 115-130.

³⁹ Sari, "Hak Partisipasi dalam Pemerintahan menurut UUD 1945," Majalah Hukum dan Politik, vol. 11, no. 4, 2021, pp. 89-105.

⁴⁰ Kusuma, "Peran Presiden dalam Perlindungan Hak Konstitusional," Jurnal Administrasi Negara, vol. 15, no. 2, 2024, pp. 32-47.

⁴¹ Hartono, "Agenda Politik Presiden dan Konstitusi," Majalah Politik dan Hukum, vol. 13, no. 1, 2023, pp. 56-71.

⁴² Prabowo, "Kekuasaan Presiden dalam Pengajuan Undang-Undang," Jurnal Hukum dan Kebijakan, vol. 11, no. 4, 2022, pp. 98-113.

⁴³ Nugroho, "Peran DPR dalam Perumusan Undang-Undang," Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 17, no. 1, 2024, pp. 25-40.

⁴⁴ Iskandar, "Kesesuaian Undang-Undang dengan Konstitusi," Majalah Hukum dan Kebijakan, vol. 14, no. 3, 2023, pp. 88-104.

⁴⁵ A. Wijaya, "Fungsi dan Tanggung Jawab DPR dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik," Jurnal Legislasi, Vol. 12, No. 2, 2023.

⁴⁶ Wibowo, "Peran Lembaga Yudikatif dalam Penegakan Hak Konstitusional," Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 55-70.

undang yang diterbitkan tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁷ Pengadilan umum berfungsi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak sipil dan politik, serta memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dalam praktik.⁴⁸

3. Tantangan dalam Penegakan Hak

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi dan dapat berdampak besar terhadap kewarganegaraan.⁴⁹ Kasus-kasus seperti pembatasan kebebasan berekspresi, tindakan represif terhadap kelompok minoritas, dan pelanggaran hak-hak pekerja menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi sistem hukum dan perlindungan hak di Indonesia⁵⁰. Penegakan hak asasi manusia yang efektif memerlukan sistem hukum yang transparan dan akuntabel.⁵¹

b. Ketidakadilan dalam Sistem Hukum

Ketidakadilan dalam sistem hukum sering kali menghambat penegakan hak-hak konstitusional.⁵² Masalah seperti korupsi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dapat menghalangi akses ke keadilan dan perlindungan hak-hak konstitusi.⁵³ Reformasi hukum harus dilakukan untuk meningkatkan integritas sistem peradilan dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara.⁵⁴

c. Hambatan dalam Partisipasi Politik

Hambatan dalam partisipasi politik, seperti kesulitan dalam mendapatkan dokumen identitas, ketidakadilan dalam proses pemilihan, dan kurangnya aksesibilitas ke informasi politik, juga merupakan tantangan besar.⁵⁵ Penegakan hak politik harus memperhatikan aksesibilitas dan inklusivitas dalam proses politik, serta mengatasi

⁴⁷ Fitriani, "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstitusi," *Majalah Konstitusi dan Hukum*, vol. 13, no. 1, 2023, pp. 45-60.

⁴⁸ H. Santoso, "Peran Lembaga Yudikatif dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2023.

⁴⁹ Sari, "Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Kewarganegaraan," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 12, no. 1, 2024, pp. 34-50.

⁵⁰ Rahardjo, "Kasus Pembatasan Kebebasan dan Tindakan Represif di Indonesia," *Majalah Hukum dan Sosial*, vol. 14, no. 2, 2023, pp. 78-92.

⁵¹ Lestari, "Reformasi Sistem Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Reformasi Hukum*, vol. 11, no. 4, 2022, pp. 105-120.

⁵² Santoso, "Ketidakadilan dalam Sistem Hukum dan Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 15, no. 1, 2024, pp. 40-55.

⁵³ Pratiwi, "Korupsi dan Diskriminasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Majalah Hukum dan Sosial*, vol. 13, no. 3, 2023, pp. 92-107.

⁵⁴ M. Siregar, "Ketidakadilan dalam Sistem Hukum dan Dampaknya terhadap Kewarganegaraan," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2023.

⁵⁵ Wulandari, "Tantangan dalam Partisipasi Politik di Indonesia," *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 65-80.

hambatan yang mungkin dihadapi oleh warga negara dalam berpartisipasi secara aktif.⁵⁶

4. Studi Kasus

a. Kasus Penegakan Hak Pilih di Pemilihan Umum 2024

Studi kasus mengenai masalah distribusi KTP elektronik pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam administrasi kependudukan yang berdampak pada hak memilih warga negara.⁵⁷ Kesulitan dalam mendapatkan KTP elektronik menyebabkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak politik dan ketidakpastian dalam proses pemilihan⁵⁸. Masalah ini menekankan perlunya sistem administrasi yang lebih efisien dan transparan.⁵⁹

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk perusakan aset dan kekerasan terhadap masyarakat lokal, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perlindungan hak asasi manusia di wilayah konflik.⁶⁰ Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan mekanisme perlindungan hak yang efektif untuk mencegah pelanggaran dan memastikan akuntabilitas.⁶¹

c. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan kontroversi terkait hak-hak pekerja dan perlindungan sosial. Beberapa kelompok masyarakat mengklaim bahwa undang-undang ini mengancam hak-hak sipil dan sosial mereka, termasuk hak atas upah yang layak dan kondisi kerja.⁶² Analisis terhadap undang-undang ini menunjukkan perlunya evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa kebijakan mendukung perlindungan hak dasar setiap individu sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶³

⁵⁶ T. Karim, "Hambatan dalam Partisipasi Politik di Indonesia", Jurnal Politik dan Masyarakat, Vol. 19, No. 4, 2024.

⁵⁷ Nugraha, "Tantangan Distribusi KTP Elektronik pada Pemilu 2024," Jurnal Administrasi Kependudukan, vol. 11, no. 1, 2024, pp. 30-45.

⁵⁸ Widya, "Dampak Kesulitan Mendapatkan KTP Elektronik terhadap Hak Memilih," Majalah Politik dan Hak Asasi Manusia, vol. 14, no. 2, 2023, pp. 78-92.

⁵⁹ Pratama, "Perlunya Reformasi Sistem Administrasi Kependudukan," Jurnal Sistem dan Manajemen, vol. 9, no. 3, 2022, pp. 102-117.

⁶⁰ Ramadhan, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua: Kasus dan Konteks," Jurnal Hak Asasi Manusia dan Konflik, vol. 15, no. 1, 2024, pp. 50-65.

⁶¹ Hadi, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak di Wilayah Konflik," Majalah Hukum dan Keadilan, vol. 13, no. 2, 2023, pp. 85-100.

⁶² Fadilah, "Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja dan Hak Pekerja," Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan, vol. 12, no. 2, 2024, pp. 45-60.

⁶³ Haryanto, "Evaluasi dan Revisi Undang-Undang Cipta Kerja," Majalah Hukum dan Pembangunan, vol. 15, no. 3, 2023, pp. 88-104.

Oleh karena itu, Pembahasan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan sebagai hak konstitusional di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks, termasuk peran lembaga negara, tantangan dalam penegakan hak, serta studi kasus yang mencerminkan isu-isu dalam implementasi hak-hak sipil dan politik.⁶⁴ Reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum, administrasi kependudukan, dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dapat dilaksanakan dengan efektif dan adil bagi seluruh warga negara.⁶⁵

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kewarganegaraan sebagai hak konstitusional di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hak-hak sipil dan politik, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Analisis terhadap kewarganegaraan ini menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak ini, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Kewarganegaraan

Prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan di Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas untuk hak-hak sipil dan politik. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak-hak lainnya, mencerminkan komitmen konstitusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini. Hak-hak ini tidak hanya menjadi landasan bagi partisipasi politik tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap individu.

2. Peran Lembaga Negara

Lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif memegang peranan penting dalam penegakan hak-hak konstitusional. Presiden bertugas memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. DPR merumuskan undang-undang yang mendukung perlindungan hak-hak konstitusi, sementara lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi, berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kerja sama dan koordinasi antar lembaga ini krusial untuk memastikan efektivitas penegakan hak.

⁶⁴ Arifin, "Kewarganegaraan dan Hak Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Hak Sipil dan Politik*, vol. 14, no. 1, 2022, pp. 55-70.

⁶⁵ Widiastuti, "Reformasi Sistem Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Administrasi Negara dan Hukum*, vol. 11, no. 4, 2021, pp. 102-118.

3. Tantangan dalam Penegakan Hak

Beberapa tantangan utama dalam penegakan hak kewarganegaraan di Indonesia meliputi pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan hambatan dalam partisipasi politik. Pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan perlindungan hak. Ketidakadilan dalam sistem hukum dapat menghalangi akses ke keadilan dan perlindungan hak-hak konstitusi, sementara hambatan dalam partisipasi politik seperti kesulitan dalam mendapatkan dokumen identitas atau ketidakadilan dalam proses pemilihan dapat mengurangi partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi.

4. Studi Kasus

Studi kasus yang diangkat, termasuk masalah distribusi KTP elektronik pada Pemilu 2024, pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan kontroversi seputar Undang-Undang Cipta Kerja, menggambarkan berbagai isu yang relevan dengan kewarganegaraan dan hak konstitusional. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya reformasi dalam administrasi kependudukan, penegakan hukum yang adil, serta penyesuaian kebijakan untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Masalah-masalah ini juga menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum.

5. Rekomendasi

Untuk meningkatkan penegakan hak konstitusional di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan seperti reformasi administrasi, reformasi hukum dan mekanisme perlindungan hak keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, kewarganegaraan sebagai hak konstitusional di Indonesia merupakan aspek fundamental dari sistem demokrasi dan hukum negara. Meskipun telah ada dasar hukum yang kuat, tantangan-tantangan yang ada memerlukan perhatian serius dan tindakan yang terencana untuk memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik dapat diterima dan dinikmati oleh seluruh warga negara secara adil dan merata.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kewarganegaraan sebagai hak konstitusional di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memperkuat penegakan hak sipil dan politik di negara ini:

1. Peningkatan Transparansi dan Efisiensi Administrasi Kependudukan

- Reformasi Sistem Administrasi: Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem administrasi kependudukan, termasuk proses pendaftaran, penerbitan, dan distribusi dokumen identitas seperti KTP elektronik. Ini untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang mudah dan tanpa hambatan terhadap dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan proses pemerintahan lainnya.
- Digitalisasi dan Inovasi Teknologi: Implementasi teknologi informasi yang lebih canggih dan sistem digital yang efisien dapat membantu mengurangi birokrasi, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan kemungkinan penyelewengan atau kesalahan administrasi. Misalnya, pengembangan aplikasi berbasis digital untuk pendaftaran pemilih dan verifikasi identitas dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan.

2. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

- Reformasi Hukum: Perlu ada reformasi hukum yang menyeluruh untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Ini mencakup penguatan mekanisme kontrol dan akuntabilitas terhadap tindakan aparat penegak hukum, serta reformasi dalam struktur pengadilan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu.
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum: Pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang hak asasi manusia, etika, dan prosedur hukum yang benar dapat membantu mencegah pelanggaran dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Masyarakat

- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Peningkatan upaya untuk melindungi hak asasi manusia melalui kebijakan dan tindakan yang lebih proaktif, termasuk pembentukan lembaga-lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menangani pelanggaran hak asasi manusia secara efektif.

- Keterlibatan Masyarakat Sipil: Memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah dapat mengadakan forum-forum dialog publik, konsultasi, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.

4. Pendidikan dan Sosialisasi tentang Hak-Hak Konstitusional

- Pendidikan Kewarganegaraan: Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak konstitusional dan tanggung jawab sebagai warga negara. Program pendidikan ini harus mencakup informasi tentang hak-hak sipil dan politik, serta cara-cara untuk mengakses dan melindungi hak-hak tersebut.
- Kampanye Kesadaran Publik: Melakukan kampanye kesadaran publik untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan. Kampanye ini dapat menggunakan media massa, media sosial, dan forum-forum komunitas untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

5. Evaluasi dan Revisi Kebijakan

- Evaluasi Berkala: Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional. Evaluasi ini harus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia.
- Revisi dan Penyesuaian Kebijakan: Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian kebijakan untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ditemukan. Revisi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak konstitusi.

Dengan demikian Penerapan saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hak konstitusional di Indonesia dan memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik

warga negara dilindungi dengan efektif. Melalui reformasi sistem administrasi, penguatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pendidikan, dan evaluasi kebijakan, Indonesia dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil dan merata.

5. DAFTAR PUSTAKA

"Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial, Vol. 5 No. 1, 2020.

Komnas HAM, "Laporan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua", Jakarta, 2023.

"Analisis Undang-Undang Cipta Kerja: Dampak terhadap Hak Pekerja", Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol. 18, No. 1, 2024.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya." Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2021.

Junaidi, S. "Peran Presiden dalam Penegakan Hak Konstitusional di Indonesia." Jurnal Hukum dan Politik, vol. 15, no. 1, 2022, pp. 23-45.

Wijaya, A. "Fungsi dan Tanggung Jawab DPR dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik." Jurnal Legislasi, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 67-89.

Santoso, H. "Peran Lembaga Yudikatif dalam Perlindungan Hak Konstitusional." Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 14, no. 1, 2023, pp. 55-78.5. Komnas HAM. "Laporan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua." Jakarta, 2023.

Siregar, M. "Ketidakadilan dalam Sistem Hukum dan Dampaknya terhadap Kewarganegaraan." Jurnal Hukum Indonesia, vol. 16, no. 3, 2023, pp. 112-134.

Karim, T. "Hambatan dalam Partisipasi Politik di Indonesia." Jurnal Politik dan Masyarakat, vol. 19, no. 4, 2024, pp. 91-110.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Masalah dalam Distribusi KTP Elektronik pada Pemilu 2024." Laporan KPU, 2024.

Menteri Hukum dan HAM. "Analisis Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Hak Pekerja." Jurnal Ekonomi dan Hukum, vol. 18, no. 1, 2024, pp. 23-45.

Yuliani, L. "Evaluasi Pelaksanaan Hak Sipil dan Politik di Indonesia: Isu dan Tantangan." Jurnal Hukum dan Sosial, vol. 20, no. 2, 2024, pp. 67-90.

Putu, B. "Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia." Jurnal Administrasi Publik, vol. 21, no. 3, 2023, pp. 35-60.

Nugroho, A. "Korupsi dan Dampaknya terhadap Sistem Peradilan di Indonesia." Jurnal Anti-Korupsi, vol. 17, no. 1, 2022, pp. 12-28.

Rahardjo, W. "Partisipasi Politik dan Hak Konstitusional: Studi Kasus di Wilayah Konflik." Jurnal Politik dan Hukum, vol. 18, no. 4, 2023, pp. 99-118.

Hadi, F. "Kewarganegaraan dan Hak-Hak Ekonomi di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial." Jurnal Hukum dan Ekonomi, vol. 22, no. 2, 2024, pp. 53-72.

- Sutrisno, R. "Reformasi Hukum di Indonesia: Menuju Keadilan Sosial dan Ekonomi." Jurnal Reformasi Hukum, vol. 16, no. 3, 2022, pp. 87-104.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022.
- Desiana, M. "Kebijakan Publik dan Hak Sipil di Era Digital." Jurnal Kebijakan Publik, vol. 14, no. 1, 2023, pp. 45-67.
- Larasati, V. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Pembangunan." Jurnal Pembangunan dan Hak Asasi Manusia, vol. 19, no. 2, 2023, pp. 30-50.
- Yusuf, K. "Implementasi Undang-Undang tentang Hak-Hak Pekerja dan Kesejahteraan Sosial." Jurnal Sosial dan Hukum, vol. 21, no. 4, 2024, pp. 78-95.
- Firdaus, T. "Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi di Indonesia." Jurnal Demokrasi dan Partisipasi, vol. 20, no. 3, 2024, pp. 12-34.
- Jamil, E. "Transparansi dalam Proses Administrasi Kependudukan: Tantangan